

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dari penulisan skripsi ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis *fiqh siyasah* terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya

Dapat dikatakan bahwa Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya yang dibuat oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* atau DPRD untuk bahasa sekarang. Dimana *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah orang-orang yang diberi kepercayaan rakyat dalam memperjuangkan kemaslahatan umum. Menegakkan peraturan yang tegas terdapat dalam syari'at, wewenang *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, diantaranya: Merumuskan peraturan yang tidak diatur dengan tegas oleh al-Qur'an dan al-Hadits, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial (sipil), membatasi jumlah kandidat yang hendak menjadi khalifah sehingga kandidat diluar persetujuan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* tidak dapat diterima, dan mengarahkan kehidupan manusia kepada maslahatan.

2. Analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya

Bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah memprogramkan Surabaya sebagai Kota sehat dan Kota beriman, yang salah satu implementasi program tersebut adalah tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya dengan melakukan penutupan lokalisasi Dolly pada tanggal 18 Juli 2014. Kepala Daerah di kota Surabaya harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang benar-benar menjalankan Syari'at. Disini dapat dijelaskan Mengenai tugas/kewajiban seorang *Imarah*/Kepala Daerah dalam kaitannya dengan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya, di antaranya adalah: Mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan menegakkan hukum syara' Allah dan adat istiadat.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian penulis tentang legalitas lokalisasi Dolly di Surabaya, diantaranya:

1. Pemerintah Kota Surabaya harus terus memantau aktivitas di Gang Dolly karena meskipun sudah dideklarasikan terkait penutupan pada tanggal 18 Juni kemren, dan dalam penanganan dampak sosial penutupan lokalisasi

Dolly Surabaya kenyataan dilapangan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan yang diharapkan dari penutupan lokalisasi itu.

2. Proses pendampingan para PSK harus maksimal, sehingga tidak ada para PSK yang kembali melacurkan dirinya dan dari beberapa aspek analisis yang mempengaruhi penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, tinjauan aspek sosial ekonomi harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.